



PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA  
BADAN WAKAF INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan kinerja Badan Wakaf Indonesia dalam mengembangkan perwakafan secara amanah, responsif, akuntabel, dan profesional diperlukan penguatan kelembagaan dan tata kelola Badan Wakaf Indonesia;
- b. bahwa Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia dan Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Badan Wakaf Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, perlu menetapkan Peraturan Badan Wakaf Indonesia tentang Kelembagaan dan Tata Kelola Badan Wakaf Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4459);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4667) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6217);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA TENTANG KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA BADAN WAKAF INDONESIA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Badan Wakaf Indonesia yang selanjutnya disingkat BWI adalah lembaga independen untuk mengembangkan perwakafan di Indonesia.
2. Badan Wakaf Indonesia Provinsi yang selanjutnya disebut BWI Provinsi adalah BWI di tingkat provinsi.
3. Badan Wakaf Indonesia Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut BWI Kabupaten/Kota adalah BWI di tingkat Kabupaten/Kota.
4. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau wali kota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi yang selanjutnya disebut Kanwil Kemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Agama.
6. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kankemenag adalah instansi vertikal Kementerian Agama yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala Kankemenag.
7. Majelis Ulama Indonesia selanjutnya disingkat MUI adalah wadah ulama, zuama, dan cendekiawan muslim.
8. Nazhir adalah pihak yang menerima harta benda wakaf dari wakif untuk dikelola dan dikembangkan sesuai dengan peruntukannya.
9. Badan Pelaksana adalah unsur pelaksana tugas BWI.
10. Dewan Pertimbangan adalah unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.
11. Indeks Wakaf Nasional yang selanjutnya disingkat IWN adalah sebuah alat ukur standar yang dikembangkan

oleh BWI untuk mengukur kinerja dan perkembangan wakaf di tingkat nasional dengan pendekatan multidimensi.

## BAB II KEDUDUKAN

### Pasal 2

BWI merupakan lembaga independen untuk memajukan dan mengembangkan perwakafan nasional.

### Pasal 3

BWI berkedudukan di ibu kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

### Pasal 4

- (1) BWI dapat membentuk perwakilan di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan kebutuhan.
- (2) BWI Provinsi berkedudukan di ibu kota provinsi.
- (3) BWI Kabupaten/Kota berkedudukan di ibu kota kabupaten/kota.

## BAB III TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI

### Bagian Kesatu Tugas, Wewenang, dan Fungsi BWI

### Pasal 5

- (1) BWI mempunyai tugas dan wewenang:
  - a. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
  - b. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
  - c. memberikan persetujuan dan/atau izin atas perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
  - d. memberhentikan dan mengganti Nazhir;
  - e. memberikan persetujuan atas penukaran harta benda wakaf; dan
  - f. memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah dalam penyusunan kebijakan di bidang perwakafan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BWI menyelenggarakan fungsi:
  - a. pendaftaran dan pembinaan Nazhir;

- b. sebagai Nazhir harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- c. pemberian persetujuan atas perubahan peruntukan harta benda wakaf;
- d. pemberhentian dan penggantian Nazhir;
- e. pemberian persetujuan perubahan status dalam bentuk penukaran harta benda wakaf;
- f. penyampaian saran dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai kebijakan pengembangan wakaf di Indonesia;
- g. penyusunan mekanisme pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pergantian Nazhir;
- h. penerbitan tanda bukti pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya lebih dari 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi);
- i. penyusunan pedoman pengelolaan harta benda wakaf;
- j. pengawasan pengelolaan dan pengembangan wakaf yang dilakukan oleh Nazhir;
- k. pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional;
- l. pemberhentian dan/atau pergantian Nazhir yang luas tanah wakafnya lebih dari 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi);
- m. pembentukan, pembinaan, dan pengawasan BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota;
- n. penyampaian saran dan pertimbangan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama dalam menunjuk Lembaga Keuangan Syariah Penerima Wakaf Uang;
- o. penyusunan kebijakan perwakafan nasional;
- p. penyusunan cetak biru rencana strategis perwakafan nasional;
- q. pengembangan inovasi sistem, produk, dan layanan perwakafan; dan
- r. sosialisasi dan literasi perwakafan.

Bagian Kedua  
Tugas, Wewenang, dan Fungsi BWI Provinsi

Pasal 6

- (1) BWI Provinsi memiliki tugas sebagai berikut:
- a. melaksanakan kebijakan dan tugas BWI di tingkat provinsi;
  - b. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
  - c. menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir yang

- luas tanah wakafnya 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi);
- d. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf yang luasnya paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi);
  - e. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - f. melaksanakan survei atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf untuk kepentingan umum atas tanah wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - g. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BWI;
  - h. menghimpun dan mengelola wakaf uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BWI; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BWI berkaitan dengan perwakafan di tingkat provinsi.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BWI Provinsi mempunyai wewenang:
- a. memberhentikan dan/atau mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi);
  - b. memberikan persetujuan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf untuk kepentingan umum atas tanah wakaf yang memiliki luas sampai dengan 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - c. memberikan rekomendasi kepada BWI tentang pendaftaran Nazhir wakaf uang setelah menerima rekomendasi dari BWI Kabupaten/Kota;
  - d. melakukan koordinasi dengan Kanwil Kemenag dan instansi di tingkat provinsi;
  - e. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang Nazhir yang luas tanah wakafnya 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) sampai dengan 20.000 m<sup>2</sup> (dua puluh ribu meter persegi);
  - f. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya paling sedikit 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang akan diusulkan untuk

- dipertukarkan/perubahan status;
- g. membentuk lembaga kenazhiran BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota atas persetujuan BWI;
- h. menjadi pelaksana pelatihan dan sertifikasi Nazhir; dan
- i. bertindak atas nama BWI baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan mandat dari BWI.

### Bagian Ketiga

### Tugas, Wewenang, dan Fungsi BWI Kabupaten/Kota

#### Pasal 7

- (1) BWI Kabupaten/Kota mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. melaksanakan kebijakan dan tugas BWI di tingkat kabupaten/kota;
  - b. melakukan pembinaan terhadap Nazhir dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf;
  - c. menerbitkan tanda bukti pendaftaran Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - d. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul perubahan peruntukan harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - e. melaksanakan survei dan membuat laporan atas usul penukaran/perubahan status harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - f. mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BWI;
  - g. menghimpun dan mengelola wakaf uang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh BWI; dan
  - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh BWI dan/atau BWI Provinsi berkaitan dengan perwakafan di kabupaten/kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) BWI Kabupaten/Kota mempunyai wewenang:
  - a. memberhentikan dan mengganti Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
  - b. memberikan rekomendasi kepada BWI Provinsi tentang pendaftaran Nazhir wakaf uang;
  - c. melakukan koordinasi dengan kepala Kankemenag dan instansi terkait di tingkat kabupaten/kota;
  - d. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang

- Nazhir yang luas tanah wakafnya kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi);
- e. mengakses dokumen, data, dan informasi tentang harta benda wakaf berupa tanah yang luasnya kurang dari 5.000 m<sup>2</sup> (lima ribu meter persegi) yang akan diusulkan untuk dipertukarkan/perubahan status;
  - f. membentuk lembaga kenazhiran BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota atas persetujuan BWI; dan
  - g. bertindak atas nama BWI atau BWI Provinsi baik ke dalam maupun ke luar berdasarkan mandat dari BWI Provinsi atau BWI.

#### Pasal 8

Luas tanah wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), Pasal 6, dan Pasal 7 didasarkan pada satuan tanah wakaf sesuai luasan yang tercantum dalam akta ikrar wakaf.

#### Pasal 9

BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi dapat bekerja sama dengan:

- a. instansi pusat;
- b. instansi daerah;
- c. pihak swasta;
- d. organisasi masyarakat;
- e. praktisi, ahli;
- f. badan internasional; dan/atau
- g. pihak lain yang terkait.

#### Pasal 10

BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi memperhatikan saran dan pertimbangan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agama dan MUI.

#### Pasal 11

- (1) BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota dalam melaksanakan tugas dan fungsi difasilitasi oleh sekretariat.
- (2) Staf sekretariat merupakan unit pelaksana kesekretariatan yang ditempatkan sesuai dengan divisi atau unit kerja di BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota.
- (3) Dalam merealisasikan kebijakan dan program kerjanya, BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota dapat mengangkat pejabat pelaksana dan dewan/tim ahli sesuai kebutuhan.
- (4) Staf Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pejabat pelaksana dan dewan/tim ahli

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat berdasarkan keputusan Ketua Badan Pelaksana BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota.

- (5) Tugas dan fungsi staf sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pejabat pelaksana dan dewan/tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota.
- (6) Pimpinan BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota dapat mengangkat staf sebagai kepala satuan/unit kerja kesekretariatan dan bertanggung jawab kepada sekretaris.

#### Pasal 12

- (1) BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota menggunakan lambang dan surat dokumen yang sama.
- (2) Lambang BWI digunakan pada semua dokumen resmi yang dikeluarkan oleh BWI.
- (3) Pada surat atau dokumen BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota ditambahkan nama BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota.
- (4) Penomoran BWI Provinsi dan/atau BWI Kabupaten/Kota diseragamkan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lambang dan surat dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan dalam keputusan Ketua BWI.

### BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

#### Bagian Kesatu BWI

#### Pasal 13

- (1) BWI terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (2) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pelaksana tugas BWI.
- (3) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI.
- (4) Bagan susunan organisasi BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 14

- (1) BWI membentuk BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota.
- (2) BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota terdiri atas Badan Pelaksana dan Dewan Pertimbangan.
- (3) Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur pelaksana tugas BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota.
- (4) Dewan Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan unsur pengawas pelaksanaan tugas BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota.
- (5) Bagan susunan organisasi BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 15

- (1) Badan Pelaksana BWI terdiri atas:
  - a. Pimpinan, meliputi:
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua.
    3. Sekretaris;
    4. Wakil Sekretaris;
    5. Bendahara; dan
    6. Wakil Bendahara;
  - b. Divisi, meliputi:
    1. Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir;
    2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
    3. Divisi Hukum dan Pengamanan Aset;
    4. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf;
    5. Divisi Tata Kelola, Kelembagaan, dan Kerja sama; dan
    6. Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital.
- (2) Dewan Pertimbangan BWI terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua.

Pasal 16

- (1) Ketua Badan Pelaksana BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:
  - a. memimpin BWI;
  - b. menyiapkan kebijakan yang berhubungan dengan pengembangan wakaf;
  - c. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

- d. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain, baik dalam lingkup nasional dan internasional;
  - e. menandatangani keputusan, nota kesepakatan, dan naskah dinas penting lainnya;
  - f. merealisasikan program organisasi;
  - g. menetapkan kebijakan keuangan organisasi bersama Sekretaris dan Bendahara;
  - h. mendelegasikan tugasnya kepada Wakil Ketua dan/atau Divisi yang sesuai dengan bidangnya jika berhalangan; dan
  - i. mengangkat dan memberhentikan BWI Provinsi, BWI Kabupaten/Kota, dan BWI luar negeri.
- (2) Ketua Badan Pelaksana BWI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menyusun kebijakan dan dituangkan dalam keputusan Ketua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 17

- (1) Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 2 terdiri atas:
  - a. Wakil Ketua I; dan
  - b. Wakil Ketua II.
- (2) Wakil Ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

#### Pasal 18

- (1) Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua menjalankan tugas;
  - b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua, jika Ketua berhalangan;
  - c. mengkoordinasikan Divisi yang ditentukan oleh Ketua;
  - d. merumuskan kebijakan organisasi yang berada di bawah koordinasinya;
  - e. menandatangani surat keluar dan ke dalam yang berkenaan dengan bidangnya; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

#### Pasal 19

- (1) Sekretaris Badan Pelaksana BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 3 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana.

- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekretariat dan dibantu Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 4.

Pasal 20

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua dan Wakil Ketua menetapkan kebijakan kesekretariatan;
  - b. menyusun sistem administrasi dan pengelolaan kearsipan;
  - c. memimpin rapat pleno gabungan dan rapat lainnya bersama Ketua dan/atau Wakil Ketua;
  - d. memimpin sekretariat;
  - e. menelaah usulan program setiap divisi dan kesekretariatan;
  - f. memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan program divisi, lembaga, dan kesekretariatan;
  - g. menelaah keputusan, nota kesepakatan, dan naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua dan memberi paraf;
  - h. menandatangani surat keluar sesuai kewenangan yang diberikan Ketua Badan Pelaksana; dan
  - i. menyiapkan laporan tahunan dan laporan akhir periode.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap operasional administrasi dan fasilitas organisasi.

Pasal 21

- (1) Wakil Sekretaris Badan Pelaksana BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu Sekretaris;
  - b. mewakili tugas dan kedudukan Sekretaris, jika Sekretaris berhalangan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 22

- (1) Bendahara Badan Pelaksana BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 5 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana BWI.

- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin bagian keuangan dan dibantu Wakil Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a angka 6.

Pasal 23

- (1) Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua mengelola keuangan;
  - b. merumuskan kebijakan umum mengenai penggalan dana dan pengalokasiannya bersama Ketua dan Sekretaris;
  - c. membantu Ketua dan Sekretaris melakukan penggalan dana dari berbagai sumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyusun rencana anggaran dan menetapkan biaya operasional badan;
  - e. melakukan verifikasi anggaran biaya/kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan serta memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan anggaran dan biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;
  - f. melakukan verifikasi kebenaran formil dan materil realisasi anggaran biaya/kebutuhan divisi dan kesekretariatan;
  - g. melakukan pengawasan keuangan atas pengembangan investasi atau bisnis lainnya yang dilakukan oleh pihak terkait;
  - h. membuat laporan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan;
  - i. menyusun sistem pembukuan dan pengelolaan keuangan;
  - j. membuat petunjuk teknis tentang mekanisme pengajuan, pembayaran, dan pengeluaran uang serta pendayagunaan inventaris badan; dan
  - k. melaporkan neraca keuangan secara berkala setiap bulan dalam rapat pleno.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam hal pemasukan dan pengeluaran dana, keamanan dan keteraturan penggunaan uang, serta mempertanggung jawabkan kepada Ketua dalam rapat pleno

Pasal 24

- (1) Wakil Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu Bendahara dalam melaksanakan tugas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. mewakili tugas dan kedudukan Bendahara, jika Bendahara berhalangan;
  - c. membantu Bendahara menyusun laporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bendahara.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Bendahara bertanggung jawab kepada Bendahara.

Pasal 25

- (1) Divisi Badan Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.

Pasal 26

Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana;
- b. menerima dan memproses pendaftaran Nazhir;
- c. menerima dan memproses permohonan pemberhentian dan penggantian Nazhir;
- d. melakukan pembinaan Nazhir;
- e. melakukan pengawasan Nazhir;
- f. menerima pelaporan Nazhir;
- g. menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi tata kelola Nazhir; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 27

Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana;
- b. menyusun pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;

- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf berskala nasional dan internasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. menyusun dan menginisiasi percontohan wakaf produktif dalam pengembangan harta benda wakaf; dan
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Badan Pelaksana.

#### Pasal 28

Divisi Hukum dan Pengamanan Aset Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana;
- b. memberikan pendapat hukum terkait perwakafan;
- c. memberikan konsultasi dan bantuan hukum terhadap masalah perwakafan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. mengkaji dan menganalisa permohonan perubahan peruntukan dan status harta benda wakaf;
- e. mengkaji permohonan pemberhentian dan penggantian Nazhir;
- f. mengkaji dan menelaah rekomendasi perubahan status dalam bentuk penukaran harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. mengkoordinasikan pengamanan harta benda wakaf dengan instansi terkait dan pihak yang berkepentingan;
- h. melakukan telaah hukum atas dokumen kerja sama dengan pihak lain;
- i. menyusun draf rancangan peraturan BWI dan draf rancangan peraturan Ketua BWI terkait lingkup tugas divisi; dan
- j. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Badan Pelaksana.

#### Pasal 29

Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Badan Pelaksana;
- b. melaksanakan edukasi, sosialisasi, penyuluhan, publikasi, dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kebaikan dan pentingnya berwakaf, memasyarakatkan wakaf, serta menggalakkan gerakan wakaf;
- c. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, publikasi, dan komunikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan,

- pengembangan, dan pemberdayaan wakaf termasuk transformasi digital perwakafan;
- d. mempublikasikan harta benda wakaf dan hasil manfaat pengelolaannya kepada masyarakat; dan
  - e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Badan Pelaksana.

#### Pasal 30

Divisi Tata Kelola, Kelembagaan dan Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 5 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana;
- b. membangun infrastruktur tata kelola kelembagaan BWI dan BWI Provinsi dan/atau BWI Kabupaten/Kota;
- c. melakukan telaah dan memperoses usulan pembentukan BWI Provinsi dan/atau BWI Kabupaten/Kota;
- d. mengevaluasi pelaksanaan tata kelola BWI dan BWI Provinsi dan/atau BWI Kabupaten/Kota;
- e. memperkuat jaringan kerja sama dengan instansi pemerintah dan swasta;
- f. memperkuat jaringan dan kerja sama dengan lembaga wakaf nasional dan internasional;
- g. menyusun draf rancangan penguatan institusi BWI;
- h. membuat laporan kegiatan secara berkala kepada Ketua Badan Pelaksana; dan
- i. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Badan Pelaksana.

#### Pasal 31

Divisi Pengembangan Strategis dan Transformasi Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b angka 6 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana;
- b. mengembangkan kajian dan riset wakaf bekerja sama dengan perguruan tinggi dan/atau badan riset lainnya baik nasional maupun internasional;
- c. membuat rencana strategis pengembangan perwakafan dan produk wakaf;
- d. mengembangkan pusat data wakaf nasional melalui berbagai aplikasi digital yang terintegrasi dengan sistem aplikasi pihak terkait;
- e. membuat perencanaan dan implementasi transformasi digital dalam pengelolaan perwakafan nasional; dan
- f. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua Badan Pelaksana.

Pasal 32

Dewan Pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh para anggota.

Pasal 33

Dewan Pertimbangan BWI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana;
- b. memberi pendapat, pertimbangan, dan nasihat kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dan disampaikan dalam rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melaksanakan tugas Badan Pelaksana;
- c. merumuskan kebijakan umum perwakafan nasional; dan
- d. melaksanakan tugas secara kolektif kolegial.

Bagian Kedua  
BWI Provinsi

Pasal 34

- (1) Badan Pelaksana BWI Provinsi terdiri atas:
  - a. Pimpinan, meliputi:
    1. Ketua;
    2. Wakil Ketua;
    3. Sekretaris;
    4. Wakil Sekretaris; dan
    5. Bendahara;
  - b. Divisi, meliputi:
    1. Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir;
    2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
    3. Divisi Hukum dan Pengamanan Aset; dan
    4. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi.
- (2) Dewan Pertimbangan BWI Provinsi terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.

Pasal 35

- (1) Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:
  - a. memimpin BWI Provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan BWI;
  - b. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;

- c. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di tingkat provinsi;
  - d. menandatangani keputusan, perjanjian kerjasama, dan naskah dinas penting lainnya;
  - e. merealisasikan program organisasi;
  - f. menetapkan pengelolaan keuangan organisasi bersama Sekretaris dan Bendahara; dan
  - g. mendelegasikan tugasnya kepada Wakil Ketua dan/atau Divisi yang sesuai dengan bidangnya jika berhalangan.
- (2) Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi dipilih di dalam rapat pleno anggota BWI Provinsi.
  - (3) Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi menyusun struktur keanggotaan BWI Provinsi atas persetujuan rapat pleno.
  - (4) Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi dapat membentuk lembaga kenazhiran dan unit pendukung lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan BWI.

#### Pasal 36

Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BWI Provinsi.

#### Pasal 37

- (1) Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua BWI Provinsi menjalankan tugas;
  - b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua BWI Provinsi, jika Ketua berhalangan;
  - c. merumuskan kebijakan organisasi yang berada di bawah koordinasinya;
  - d. menandatangani surat keluar dan kedalam yang berkenaan dengan bidangnya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua BWI Provinsi;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi.

#### Pasal 38

- (1) Sekretaris Badan Pelaksana BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 3 bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin sekretariat dan dibantu Wakil Sekretaris

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 4.

Pasal 39

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua dan Wakil Ketua menetapkan kebijakan kesekretariatan;
  - b. menyusun sistem administrasi dan pengelolaan kearsipan;
  - c. memimpin rapat pleno gabungan dan rapat lainnya bersama Ketua dan/atau Wakil Ketua;
  - d. memimpin sekretariat;
  - e. menelaah usulan program setiap divisi dan kesekretariatan;
  - f. memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan program divisi, lembaga, dan kesekretariatan;
  - g. menelaah keputusan, nota kesepakatan, dan naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua dan memberi paraf;
  - h. menandatangani surat keluar sesuai kewenangan yang diberikan Ketua Badan Pelaksana; dan
  - i. menyiapkan laporan tahunan dan laporan akhir periode.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap operasional administrasi dan fasilitas organisasi.

Pasal 40

- (1) Wakil Sekretaris Badan Pelaksana BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) mempunyai tugas:
  - a. membantu Sekretaris;
  - b. mewakili tugas dan kedudukan Sekretaris, jika Sekretaris berhalangan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 41

- (1) Bendahara Badan Pelaksana BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf a angka 5 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin bagian keuangan.

Pasal 42

- (1) Bendahara Badan Pelaksana BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua mengelola keuangan;
  - b. merumuskan kebijakan umum mengenai penggalan dana dan pengalokasiannya bersama Ketua dan Sekretaris;
  - c. membantu Ketua dan Sekretaris melakukan penggalan dana dari berbagai sumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyusun rencana anggaran dan menetapkan biaya operasional badan;
  - e. melakukan verifikasi anggaran biaya/kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan serta memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan anggaran dan biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;
  - f. melakukan verifikasi kebenaran formal dan materil realisasi anggaran biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;
  - g. melakukan pengawasan keuangan atas pengembangan investasi atau bisnis lainnya yang dilakukan oleh pihak terkait;
  - h. mengajukan penggunaan konsultan untuk membantu penyusunan sistem akuntansi dan manajemen audit keuangan BWI setiap tahun;
  - i. membuat laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua BWI Provinsi dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan;
  - j. menyusun sistem pembukuan dan pengelolaan keuangan;
  - k. membuat petunjuk teknis tentang mekanisme pengajuan, pembayaran, dan pengeluaran uang serta pendayagunaan inventaris Badan Pelaksana; dan
  - l. melaporkan neraca keuangan secara berkala setiap bulan dalam rapat pleno.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam hal pemasukan dan pengeluaran dana, keamanan, dan keteraturan penggunaan uang dan mempertanggung jawabkan kepada Ketua dalam rapat pleno.

Pasal 43

- (1) Divisi Badan Pelaksana BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.

- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.

Pasal 44

Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi;
- b. menerima dan memproses pendaftaran Nazhir;
- c. menerima dan memproses permohonan pemberhentian dan penggantian Nazhir;
- d. melakukan pembinaan Nazhir;
- e. melakukan pengawasan Nazhir;
- f. menerima pelaporan Nazhir;
- g. menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi tata kelola Nazhir; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua BWI Provinsi.

Pasal 45

Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi;
- b. menyusun pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di tingkat provinsi;
- a. menyusun dan menginisiasi percontohan wakaf produktif dalam pengembangan harta benda wakaf; dan
- b. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua BWI Provinsi.

Pasal 46

Divisi Hukum dan Pengamanan Aset Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi;
- b. memberikan pendapat hukum terkait perwakafan;
- c. memberikan konsultasi dan bantuan hukum terhadap masalah perwakafan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. mengkaji dan menganalisa permohonan rekomendasi perubahan peruntukan harta benda wakaf;
- e. mengkaji permohonan pemberhentian dan penggantian Nazhir;

- f. mengkaji dan menelaah permohonan rekomendasi perubahan status dalam bentuk penukaran harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan BWI;
- g. mengkoordinasikan pengamanan harta benda wakaf dengan instansi terkait dan pihak yang berkepentingan;
- h. melakukan telaah hukum atas dokumen kerja sama dengan pihak lain; dan
- i. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua BWI Provinsi.

#### Pasal 47

Divisi Hubungan Masyarakat Sosialisasi dan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI Provinsi;
- b. melaksanakan edukasi, sosialisasi, penyuluhan, publikasi, dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kebaikan dan pentingnya berwakaf, memasyarakatkan wakaf, serta menggalakkan gerakan wakaf;
- c. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, publikasi, dan komunikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan wakaf termasuk transformasi digital perwakafan;
- d. mempublikasikan harta benda wakaf dan hasil manfaat pengelolaannya kepada masyarakat; dan
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua BWI Provinsi.

#### Pasal 48

- (1) Dewan Pertimbangan BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pertimbangan BWI Provinsi dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Dewan Pertimbangan BWI Provinsi terdiri dari:
  - a. kepala daerah, sekretaris daerah, atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah setempat;
  - b. Kepala Kanwil Kemenag atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala Kanwil Kemenag; dan
  - c. pimpinan MUI di masing-masing tingkatan.

#### Pasal 49

Dewan Pertimbangan BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana BWI Provinsi;

- b. memberi pendapat, pertimbangan, dan nasihat, serta bimbingan kepada Badan Pelaksana BWI Provinsi baik diminta maupun tidak diminta dan disampaikan dalam rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melaksanakan tugas Badan Pelaksana; dan
- c. melaksanakan tugas secara kolektif kolegial.

Bagian Ketiga  
BWI Kabupaten/Kota

Pasal 50

- (1) Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota terdiri atas:
  - a. Pimpinan, meliputi:
    - 1. Ketua;
    - 2. Wakil Ketua;
    - 3. Sekretaris;
    - 4. Wakil Sekretaris; dan
    - 5. Bendahara;
  - b. Divisi, meliputi:
    - 1. Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir;
    - 2. Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf;
    - 3. Divisi Hukum dan Pengamanan Aset Wakaf; dan
    - 4. Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi;
- (2) Dewan Pertimbangan BWI Kabupaten/Kota terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.

Pasal 51

- (1) Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 1 mempunyai tugas:
  - a. memimpin BWI Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan BWI;
  - b. menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. membina dan melaksanakan kerja sama dengan instansi dan organisasi lain di tingkat kabupaten/kota;
  - d. menandatangani keputusan, perjanjian kerja sama, dan naskah dinas penting lainnya;
  - e. merealisasikan program organisasi;
  - f. menetapkan pengelolaan keuangan organisasi bersama Sekretaris dan Bendahara; dan
  - g. mendelegasikan tugasnya kepada Wakil Ketua dan/atau Divisi yang sesuai dengan bidangnya jika berhalangan.

- (2) Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota dipilih di dalam rapat pleno anggota BWI Kabupaten/Kota.
- (3) Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota menyusun struktur keanggotaan BWI Kabupaten/Kota atas persetujuan rapat pleno.
- (4) Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota dapat membentuk lembaga kenazhiran dan unit pendukung lain yang dipandang perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan BWI.

#### Pasal 52

Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 2 berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua BWI Kabupaten/Kota.

#### Pasal 53

- (1) Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua BWI Kabupaten/Kota menjalankan tugas dan fungsinya;
  - b. mewakili tugas dan kedudukan Ketua BWI Kabupaten/Kota, jika Ketua berhalangan;
  - c. merumuskan kebijakan organisasi yang berada di bawah koordinasinya;
  - d. menandatangani surat keluar dan kedalam yang berkenaan dengan bidangnya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Ketua BWI Kabupaten/Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota.

#### Pasal 54

- (1) Sekretaris Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 3 bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris dan dibantu Wakil Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 4.

#### Pasal 55

- (1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 mempunyai tugas:
  - a. membantu Ketua dan Wakil Ketua menetapkan kebijakan kesekretariatan;

- b. menyusun sistem administrasi dan pengelolaan kearsipan;
  - c. memimpin rapat pleno gabungan dan rapat lainnya bersama Ketua dan/atau Wakil Ketua;
  - d. memimpin sekretariat;
  - e. melakukan telaah usulan program setiap divisi/kesekretariatan dan memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan program divisi, lembaga, dan kesekretariatan;
  - f. menelaah keputusan, nota kesepakatan, dan naskah dinas yang ditandatangani oleh Ketua/Wakil Ketua dan memberi paraf;
  - g. menandatangani surat keluar sesuai kewenangan yang diberikan Ketua Badan Pelaksana; dan
  - h. menyiapkan laporan tahunan dan laporan akhir periode.
- (2) Sekretaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap operasional administrasi dan fasilitas organisasi.

#### Pasal 56

- (1) Wakil Sekretaris Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. membantu Sekretaris;
  - b. mewakili tugas dan kedudukan Sekretaris, jika Sekretaris berhalangan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris.
- (2) Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wakil Sekretaris bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 57

- (1) Bendahara Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a angka 5 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memimpin bagian keuangan.

#### Pasal 58

- (1) Bendahara Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 mempunyai tugas:
- a. membantu Ketua mengelola keuangan;
  - b. merumuskan kebijakan umum mengenai penggalan dana dan pengalokasiannya bersama Ketua dan Sekretaris;

- c. membantu Ketua dan Sekretaris melakukan penggalian dana dari berbagai sumber sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. menyusun rencana anggaran dan menetapkan biaya operasional badan;
  - e. melakukan verifikasi anggaran biaya/kebutuhan setiap divisi dan kesekretariatan serta memberikan rekomendasi kepada Ketua untuk persetujuan anggaran dan biaya/kebutuhan divisi/kesekretariatan;
  - f. melakukan verifikasi kebenaran formil dan materil realisasi anggaran biaya/kebutuhan divisi dan kesekretariatan;
  - g. melakukan pengawasan keuangan atas pengembangan investasi atau bisnis lainnya yang dilakukan oleh pihak terkait;
  - h. membuat laporan keuangan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang ditujukan kepada Ketua Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Dewan Pertimbangan;
  - i. menyusun sistem pembukuan dan pengelolaan keuangan;
  - j. membuat petunjuk teknis tentang mekanisme pengajuan, pembayaran, dan pengeluaran uang serta pendayagunaan inventaris Badan Pelaksana; dan
  - k. melaporkan neraca keuangan secara berkala setiap bulan dalam rapat pleno.
- (2) Bendahara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam hal pemasukan dan pengeluaran dana, keamanan, dan keteraturan penggunaan uang dan mempertanggung jawabkan kepada Ketua dalam rapat pleno.

#### Pasal 59

- (1) Divisi Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua.
- (2) Divisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Divisi.

#### Pasal 60

Divisi Pembinaan dan Pengawasan Nazhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota;
- b. memproses pendaftaran Nazhir;

- c. menerima dan memproses permohonan pemberhentian dan penggantian Nazhir;
- d. melakukan pembinaan Nazhir;
- e. melakukan pengawasan Nazhir;
- f. menerima pelaporan Nazhir;
- g. menyusun, mengembangkan, dan mengevaluasi tata kelola Nazhir; dan
- h. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua BWI Kabupaten/Kota.

#### Pasal 61

Divisi Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota;
- b. menyusun pedoman pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf;
- c. melakukan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf di tingkat Kabupaten/Kota;
- d. menyusun dan menginisiasi percontohan wakaf produktif dalam pengembangan harta benda wakaf; dan
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua BWI Kabupaten/Kota.

#### Pasal 62

Divisi Hukum dan Pengamanan Aset Wakaf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota;
- b. memberikan pendapat hukum terkait perwakafan;
- c. memberikan konsultasi dan bantuan hukum terhadap masalah perwakafan baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- d. mengkaji dan menganalisa permohonan perubahan peruntukan harta benda wakaf;
- e. mengkaji permohonan pemberhentian dan penggantian Nazhir;
- f. mengkaji dan menelaah rekomendasi perubahan status dalam bentuk penukaran harta benda wakaf sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan BWI;
- g. mengoordinasikan pengamanan harta benda wakaf dengan instansi terkait;
- h. melakukan telaah hukum atas dokumen kerja sama dengan pihak lain; dan
- i. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua BWI Kabupaten/Kota.

### Pasal 63

Divisi Hubungan Masyarakat, Sosialisasi, dan Literasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b angka 4 mempunyai tugas:

- a. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Ketua Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota;
- b. melaksanakan edukasi, sosialisasi, penyuluhan, publikasi, dan komunikasi kepada masyarakat mengenai kebaikan dan pentingnya berwakaf, memasyarakatkan wakaf, serta menggalakkan gerakan wakaf;
- c. melaksanakan sosialisasi, penyuluhan, publikasi, dan komunikasi kepada masyarakat mengenai pengelolaan, pengembangan, dan pemberdayaan wakaf termasuk transformasi digital perwakafan;
- d. mempublikasikan harta benda wakaf dan hasil manfaat pengelolaannya kepada masyarakat; dan
- e. membuat dan menyampaikan laporan kegiatan sesuai dengan ketentuan kepada Ketua BWI Kabupaten/Kota.

### Pasal 64

- (1) Dewan Pertimbangan BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) berjumlah 3 (tiga) orang.
- (2) Dewan Pertimbangan BWI Kabupaten/Kota dipimpin oleh 1 (satu) orang Ketua dan 2 (dua) orang Anggota.
- (3) Dewan Pertimbangan BWI Kabupaten/Kota terdiri dari:
  - a. kepala daerah, sekretaris daerah, atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala daerah setempat;
  - b. kepala Kankemenag atau pejabat yang ditunjuk oleh kepala Kankemenag; dan
  - c. pimpinan MUI di masing-masing tingkatan.

### Pasal 65

Dewan Pertimbangan BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas Badan Pelaksana BWI Kabupaten/Kota;
- b. memberi pendapat, pertimbangan, dan nasihat kepada Badan Pelaksana baik diminta maupun tidak diminta dan disampaikan dalam rapat pleno paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun untuk melaksanakan tugas Badan Pelaksana; dan
- c. melaksanakan tugas dan fungsi secara kolektif kolegial.

BAB V  
KEANGGOTAAN

Bagian Kesatu  
Umum

Pasal 66

- (1) Jumlah anggota BWI paling sedikit 20 (dua puluh) orang dan paling banyak 30 (tiga puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.
- (2) Anggota BWI dapat menjadi anggota Dewan Pertimbangan atau anggota Badan Pelaksana.
- (3) Anggota BWI memiliki hak memilih dan dipilih sebagai ketua Badan Pelaksana dalam rapat pleno.

Pasal 67

Jumlah anggota BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota paling sedikit 12 (dua belas) orang dan paling banyak 20 (dua puluh) orang yang berasal dari unsur masyarakat.

Bagian Kedua  
Pangkat dan Pemberhentian

Pasal 68

Untuk dapat diangkat menjadi anggota BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota, setiap calon anggota harus memenuhi persyaratan:

- a. warga negara Indonesia;
- b. beragama Islam;
- c. dewasa;
- d. amanah;
- e. mampu secara jasmani dan rohani;
- f. tidak terhalang melakukan perbuatan hukum;
- g. memiliki pengetahuan, kemampuan, dan/atau pengalaman di bidang perwakafan, dan/atau ekonomi, khususnya di bidang ekonomi syariah; dan
- h. mempunyai komitmen yang tinggi untuk mengembangkan perwakafan nasional.

Pasal 69

- (1) Untuk pertama kali, pengangkatan keanggotaan BWI Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diusulkan oleh Kepala Kanwil Kemenag kepada BWI setelah berkoordinasi dengan MUI dan unsur Pemerintah Daerah.
- (2) Untuk pertama kali, Pengangkatan keanggotaan BWI Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 diusulkan oleh kepala Kankemenag kepada BWI

setelah berkoordinasi dengan MUI dan unsur Pemerintah Daerah.

#### Pasal 70

- (1) Pengangkatan keanggotaan BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota dilaksanakan melalui proses seleksi terbuka.
- (2) Dalam pelaksanaan proses seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BWI membentuk panitia seleksi BWI Provinsi yang terdiri dari unsur BWI, BWI Provinsi, Kanwil Kemenag, Pemerintah Daerah provinsi, dan MUI setempat.
- (3) Dalam pelaksanaan proses seleksi terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BWI Provinsi membentuk panitia seleksi BWI Kabupaten/Kota yang terdiri dari BWI Provinsi, Kankemenag, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan MUI setempat.

#### Pasal 71

Pengangkatan keanggotaan BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota harus memenuhi kelengkapan dokumen:

- a. berita acara pembentukan BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota;
- b. susunan calon Anggota BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota;
- c. surat pernyataan kesediaan menjadi calon anggota BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota;
- d. daftar riwayat hidup calon anggota BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota;
- e. foto copy KTP calon anggota BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota; dan
- f. pas foto berwarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) lembar dari calon anggota BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota.

#### Pasal 72

Persyaratan, tata cara, dan teknis seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 dan Pasal 71 ditetapkan dengan Keputusan Ketua BWI.

#### Pasal 73

BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota mengusulkan nama-nama hasil seleksi kepada BWI.

#### Pasal 74

- (1) Pelantikan anggota BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota dilakukan oleh BWI.
- (2) Dalam hal BWI tidak dapat menghadiri pelantikan anggota BWI Kabupaten/Kota, pelantikan dilakukan

oleh BWI Provinsi atas nama BWI.

- (3) Tata cara pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Ketua BWI.

#### Pasal 75

- (1) Anggota BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota berhenti karena:
  - a. mengundurkan diri atas permintaan sendiri; atau
  - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota dapat diberhentikan oleh BWI karena:
  - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
  - b. bertempat tinggal tetap di luar wilayah kerja;
  - c. tidak melaksanakan tugas secara terus-menerus selama 6 (enam) bulan;
  - d. dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan/atau
  - e. melanggar kode etik anggota BWI.
- (3) Kode etik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur dalam keputusan Ketua BWI.
- (4) Penggantian anggota yang berhenti atau diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diusulkan oleh BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota paling lama 1 (satu) bulan dan ditetapkan oleh BWI paling lama 1 (satu) bulan setelah pengusulan.
- (5) Dalam hal tidak terdapat usulan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BWI dapat menetapkan pengganti.

#### Bagian Kedua

#### Masa Jabatan dan Penggantian Antar Waktu

#### Pasal 76

Keanggotaan BWI diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Pasal 77

- (1) Keanggotaan BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota diangkat untuk masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota membentuk tim seleksi keanggotaan baru dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan berakhir.

- (3) BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota mengusulkan keanggotaan baru dalam waktu paling lambat 1 (satu) bulan sebelum masa jabatan keanggotaan berakhir.

Pasal 78

- (1) Apabila anggota BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota berhalangan sementara, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan sementara, rapat Dewan Pertimbangan mengusulkan salah seseorang Wakil Ketua sebagai pejabat sementara;
  - b. apabila Wakil Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan sementara, tugasnya dijalankan oleh Wakil Ketua yang lain;
  - c. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan sementara, rapat harian menunjuk salah seorang Wakil Ketua sebagai pejabat sementara;
  - d. apabila Wakil Ketua Badan Pelaksana berhalangan sementara, tugasnya dijalankan oleh Wakil Ketua yang lain;
  - e. apabila Ketua dan Wakil Ketua berhalangan sementara dalam waktu yang bersamaan, rapat harian menunjuk pejabat sementara; dan
  - f. apabila Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil Bendahara berhalangan sementara, Ketua Badan Pelaksana menunjuk pelaksana tugas.
- (2) Apabila anggota BWI, BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota berhalangan tetap sebelum masa jabatan berakhir, berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. apabila Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap, rapat Dewan Pertimbangan menunjuk salah seorang Wakil Ketua Dewan Pertimbangan sebagai Ketua Dewan Pertimbangan;
  - b. apabila Ketua Dewan Pertimbangan dan salah satu Wakil Ketua Dewan Pertimbangan berhalangan tetap dalam waktu yang bersamaan, rapat lengkap menetapkan Ketua Dewan Pertimbangan dan Ketua Dewan Pertimbangan yang telah ditetapkan menunjuk Wakil Ketua Dewan Pertimbangan;
  - c. apabila Ketua Badan Pelaksana berhalangan tetap, rapat pengurus menetapkan Ketua Badan Pelaksana;
  - d. apabila Wakil Ketua Badan Pelaksana berhalangan tetap, rapat pengurus menetapkan Wakil Ketua Badan Pelaksana; dan
  - e. apabila terjadi kekosongan jabatan Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, dan Wakil

Bendahara, Ketua Badan Pelaksana menunjuk pejabat sementara dan ditetapkan melalui rapat pleno Badan Pelaksana.

- (3) Penetapan penggantian antar waktu dilakukan melalui rapat pleno gabungan dan disahkan dengan Keputusan Ketua Badan Pelaksana.

## BAB VI TATA KERJA

### Pasal 79

- (1) Dalam melaksanakan tugas, setiap anggota BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota harus menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi, baik dalam lingkungan internal maupun eksternal.
- (2) BWI melaksanakan pembinaan terhadap BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota.
- (3) BWI dapat memberikan saran dan/atau intruksi untuk perbaikan kinerja BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota.

### Pasal 80

Ketua BWI, BWI Provinsi, dan BWI Kabupaten/Kota melakukan pembinaan terhadap unit organisasi di lingkungan masing-masing.

### Pasal 81

- (1) BWI menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas melalui laporan tahunan yang diaudit oleh lembaga audit independen dan disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

### Pasal 82

- (1) BWI Provinsi menyampaikan laporan secara berkala tiap 6 (enam) bulan sekali dan laporan tahunan kepada BWI.
- (2) BWI Kabupaten/Kota menyampaikan laporan 6 (enam) bulanan dan laporan tahunan kepada BWI dengan tembusan kepada BWI Provinsi.
- (3) Dalam hal tertentu BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota dapat menyampaikan laporan sewaktu-waktu bila diperlukan.
- (4) Laporan 6 (enam) bulanan dan tahunan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) memuat minimal:
  - a. pelaksanaan tugas BWI Provinsi atau BWI Kabupaten/Kota;

- b. perkembangan perwakafan;
  - c. data perwakafan minimal meliputi:
  - d. jumlah dan luas tanah wakaf;
  - e. status tanah wakaf;
  - f. permasalahan dan sengketa perwakafan;
  - g. kenazhiran;
  - h. wakaf uang; dan
  - i. hasil pengelolaan wakaf;
  - j. data yang dibutuhkan untuk perhitungan IWN; dan
  - k. evaluasi pelaksanaan tugas.
- (5) Laporan 6 (enam) bulanan disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan;
- (6) Laporan tahunan disampaikan paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode pelaporan.

#### Pasal 83

- (1) BWI melakukan evaluasi laporan BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota.
- (2) BWI dapat meminta perbaikan laporan kepada BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota.
- (3) BWI dapat melakukan evaluasi terhadap keputusan BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota.

### BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 84

Pada saat peraturan Badan Wakaf ini mulai berlaku:

- a. pejabat yang masih menjabat sebelum berlakunya Peraturan BWI ini tetap melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai berakhirnya masa jabatan;
- b. nomenkelatur Divisi BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota harus menyesuaikan dengan Peraturan BWI ini paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan BWI ini diundangkan; dan
- c. dalam hal masa jabatan BWI Provinsi dan BWI Kabupaten/Kota telah berakhir dan belum mengusulkan keanggotaan baru, BWI dapat membentuk dan menetapkan tim karteker dengan masa kerja paling lama 3 (tiga) bulan.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 85

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 537); dan
- b. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 tahun 2021 tentang Badan Wakaf Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1452),  
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 86

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 20 November 2025

KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

ttd.

KAMARUDDIN AMIN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 31 Desember 2025

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2025 NOMOR 1271

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA  
BADAN WAKAF INDONESIA

SUSUNAN ORGANISASI BWI



KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

ttd.

KAMARUDDIN AMIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BADAN WAKAF INDONESIA  
NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG  
KELEMBAGAAN DAN TATA KELOLA  
BADAN WAKAF INDONESIA

SUSUNAN ORGANISASI BWI PROVINSI DAN BWI KABUPATEN/KOTA



KETUA BADAN WAKAF INDONESIA,

ttd.

KAMARUDDIN AMIN